

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dari itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah pada Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2025/PA.Mr tidak didasarkan semata-mata pada fakta bahwa calon mempelai perempuan telah hamil dua bulan. Berdasarkan hasil wawancara, hakim menilai bahwa calon mempelai belum memiliki kesiapan fisik, mental, psikologis, pendidikan, dan sosial untuk membangun rumah tangga. Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa mengabulkan dispensasi hanya karena kehamilan berpotensi menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa kehamilan di luar nikah dapat dijadikan alasan untuk memperoleh dispensasi nikah.
2. Penolakan dispensasi nikah tidak menghilangkan perlindungan hukum bagi anak yang akan lahir. Berdasarkan hasil wawancara, hakim menegaskan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang melarang apabila para pihak memilih menikah secara siri menurut ketentuan agama. Adapun untuk memberikan kepastian hukum terhadap status anak, orang tua dapat mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama sehingga hak-hak keperdataan anak tetap dapat memperoleh perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama

Perlu dibuat pedoman teknis yang lebih rinci dalam menilai “kesiapan” calon pengantin. Pedoman ini sebaiknya memuat indikator yang jelas, misalnya kesiapan fisik, mental, pendidikan, ekonomi, dan relasi sosial, supaya pertimbangan hakim lebih seragam dan tidak terlalu bergantung pada tafsir kasus per kasus.

2. Bagi masyarakat

Perlu peningkatan edukasi tentang risiko perkawinan usia dini serta pentingnya pendampingan pranikah. Sosialisasi ini penting agar permohonan dispensasi nikah tidak hanya didorong oleh kehamilan atau tekanan sosial, tetapi benar-benar mempertimbangkan kesiapan anak dan perlindungan hukum jangka panjang.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk meneliti lebih lanjut mengenai penolakan dispensasi nikah tidak hanya dari sisi pertimbangan hakim, tetapi juga dari perspektif perlindungan anak, maqashid syariah, dan efektivitas PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam praktik peradilan agama. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas objek kajian pada beberapa pengadilan agama lain agar dapat dibandingkan apakah alasan penolakan dispensasi nikah karena ketidaksiapan calon pengantin perempuan memiliki pola pertimbangan yang sama atau berbeda di setiap wilayah.